

**SEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA<sup>1</sup>**Sadu Wasistiono<sup>2</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor

*Email: sadu\_ws@yahoo.com*Received February 2<sup>nd</sup>, 2019, Revised March 20<sup>th</sup>, 2019, Accepted for publication April 2<sup>nd</sup>, 2019**ABSTRACT**

*Position of village government apparatus in Indonesia is still ambivalent until now, because of unclear village institution position. Law Nomor 6 Year 2014 about Village have the hybrid model, combination between self governing community and local self government (but quasi). According to Indonesia Constitution 1945 (before amendment), village or the other names will be construct as local government, and implemented in several law about local government during 1945-1979. After amendment, village or the other names, will construct as social community. Facing rapid change of industrial revolution 4.0 (Schwab; 2016) and society 5.0 (Fukuyama; 2018), Indonesia government should choose one of three choices namely : self governing community, local self government, and hybrid.*

*Key words : ambivalence of village apparatus position, self governing community, local self government, hybrid.*

**PENDAHULUAN**

Setiap menjelang ritual lima tahunan, berupa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, isu mengenai kedudukan perangkat desa seringkali muncul kembali untuk “dijual” kepada publik. Perkembangan kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat desa di Indonesia ditentukan oleh keputusan politik mengenai kedudukan desa dan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Pergerakannya berkisar pada dua kutub yakni antara sebagai komunitas yang mandiri (*self governing community*) dan pemerintahan sendiri yang berskala local (*local self government*) atau gabungan diantara keduanya. *Self governing community* adalah komunitas yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara

bebas, lepas dari pengaturan pihak luar desa. Konsekuensinya, desa tidak dijadikan bagian dari birokrasi negara, tetapi desa masih dapat menjalankan penugasan urusan pemerintahan dari supradesa (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Dengan menempatkan desa sebagai komunitas yang mengelola kepentingannya sendiri, maka sebagai konsekuensinya perangkat desa atau dengan nama lain yang sejenis bukan bagian dari birokrasi negara. Mereka bekerja untuk komunitasnya secara sukarela, tidak diberi gaji atau tunjangan, tetapi dapat diberikan uang kehormatan (*honorarium*) sesuai kemampuan keuangan desa bersangkutan. Mereka yang duduk sebagai perangkat desa adalah orang-orang yang dihormati didesanya karena pengabdianya, bukan untuk mencari penghasilan. Imbalan yang diterima lebih

<sup>1</sup> Bahan ceramah pada Kongres Perangkat Desa Se Kabupaten Jember, tanggal 14 Desember 2018. Diolah kembali untuk kepentingan penulisan jurnal. Dimuat di Jurnal Widya Praja

<sup>2</sup> Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Terakreditasi Kemenristek Dikti Nomor 21/E/KPT/2018, tanggal 9 Juli 2018

berbentuk “imbalan social” (*social reward*) berupa penghargaan kedudukan protokoler dalam pertemuan kelompok, atau pemberian hak istimewa tertentu (*privilege*) sesuai tradisi setempat. Imbalan yang diterima tidak dalam bentuk materi atau uang.

Dari sejak jaman Majapahit sebagaimana dapat dilacak dari buku “Sapta Parwa” yang ditulis oleh Yamin<sup>3</sup>, maupun pada masa Hindia Belanda sebagaimana yang dapat ditelusuri dalam buku Raffles berjudul “*The History of Java*,”<sup>4</sup> diperoleh pemahaman bahwa desa atau nama lain yang sejenis di berbagai wilayah Nusantara adalah komunitas yang diberi tugas tambahan menjalankan tugas kerajaan/negara.

Konsekuensi logisnya, perangkat desa atau dengan nama lain yang sejenis tidak dijadikan pegawai kerajaan/negara. Mereka bekerja tanpa imbalan dalam bentuk uang (gaji, upah) melainkan dalam bentuk pinjaman kekayaan desa (tanah bengkok dlsb) serta dalam bentuk penghargaan sosial. Bahkan di berbagai daerah seperti Bali, mereka bekerja dengan sukarela karena sifatnya ibadah.

Pada sisi lain, *local self government* diartikan sebagai pemerintahan sendiri skala lokal, yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta diakui oleh

otoritas negara. Perubahan kedudukan desa terjadi setelah Republik Indonesia merdeka, meskipun sifatnya semu (*quasi local self government*). Perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi kedudukan perangkat desa. Dalam konteks ini, desa diposisikan sebagai organisasi formal yang dibentuk oleh sebuah “*society*” untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan komunitas sebagai sebuah lembaga dibentuk oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompoknya.

Diskusi tentang “*community*” dan “*society*” tidak dapat terlepas dari pandangan Ferdinand Tonnies mengenai “*gemeinschaft*” dan “*gesellschaft*.”<sup>5</sup> Kedua istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi paguyuban dan patembayan.<sup>6</sup> Konsep dari Tonnies yang dikembangkan di Jerman pada awal abad ke-19 belum memperhitungkan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informatika dan komunikasi. Konsep dari Tonnies hanya mencakup *Society 1.0* (masyarakat pemburu), *Society 2.0* (masyarakat agrikultural), serta *Society 3.0* (masyarakat industri), belum mencakup *Society 4.0* (masyarakat informasi) dan *Society 5.0* (masyarakat super cerdas). Fukuyama mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat (khususnya di Jepang) telah

<sup>3</sup> Yamin, Muhammad; 1962. **Tatanegara Madjapahit – Sapta Parwa**; Yayasan Prapantja, Jakarta. Buku ini terdiri dari tujuh jilid (parwa). Pengaturan tentang pemerintahan desa diatur dalam Parwa V Bagian VII.

<sup>4</sup> Raffles, Thomas Stamford; 2008. ***The History of Java***; Terjemahan oleh Eko Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Idda Wooryati Mahbubah; Penerbit Narasi; Yogyakarta.

<sup>5</sup> Perihal Ferdinand Julius Tonnies dapat dipelajari melalui [britanica.com](http://britanica.com). *Gemeinschaft* yang


diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *community* didasarkan pada *wesnwille* atau *natural will*, sedangkan *Gesellschaft* yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *society* didorong oleh *kurwille* atau *rational will*.

<sup>6</sup> Istilah *gemeinschaft* dan *gesellschaft* dari Tonnies oleh ahli Sosiologi Indonesia diterjemahkan menjadi paguyuban dan patembayan. Lihat [sosiologis.com](http://sosiologis.com).

masuk ke Society 5.0,<sup>7</sup> sebagai tanggapan terhadap perkembangan revolusi industri yang telah mencapai generasi keempat (revolusi industri 4.0).<sup>8</sup> Fukuyama menjelaskan bahwa Society 5.0 merupakan tahapan kelima dari perkembangan masyarakat sebelumnya. Penjelasan

Fukuyama dapat disederhanakan dengan gambar sebagai berikut<sup>9</sup> :

Gambar 1. (Perkembangan Menuju Masyarakat 5.0)



Secara sosiologis, keadaan masyarakat di Indonesia mencakup mulai dari *Society 1.0* (seperti di pedalaman Papua, dan Kalimantan), *Society 2.0* (seperti pada berbagai kabupaten yang berbasis pertanian), *Society 3.0* (seperti pada kabupaten dan kota yang berbasis industri), *Society 4.0* (seperti pada sebagian kecil masyarakat perkotaan yang berbasis IT di Jakarta, Surabaya, Bandung dan sebagainya). Sedangkan konsep *Society 5.0*

di Indonesia masih memerlukan waktu untuk terbentuk dengan embrio adanya kota cerdas (*smart city*) seperti Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang,<sup>10</sup> kabupaten cerdas (*smart regency*) seperti Kabupaten Sleman, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi dan lain sebagainya, serta desa cerdas (*smart village*) seperti di Kabupaten Tuban,<sup>11</sup> maupun Kabupaten Majalengka.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Fukuyama, Mayumi; **Society 5.0: Aiming for a New Human Centered Society**; diunduh dari Japan SPOTLIGHT July / August 2018.

<sup>7</sup> Schwab, Klaus; 2016. **The Fourth Industrial Revolution**; Crown Business; USA.

Sadu Wasistiono; **Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah**, yang disiapkan untuk

Serial Pertama Kajian Strategi Pemerintahan, Jumat 25 Januari 2019 di Kampus IPDN Jatinangor.

<sup>9</sup> Fukuyama, Op.cit. hal 49.

<sup>10</sup> R. Teja Wulan; **Kota-kota Indonesia Menuju Konsep "Smart City."** voaindonesia.com. 27/10/2015.



<sup>11</sup> Lihat <https://smartvillage.tubankab.go.id>

<sup>12</sup> Lihat kaskus.co.id : Konsep Smart Village (Kampung Cerdas) ala Majalengka.

Kaitan antara model revolusi industri 4.0 dari Schwab dengan model

society 5.0 dari Fukuyama dapat disederhanakan sebagai berikut :

**Tabel 1**

Perkembangan Masyarakat Versi Fukuyama		Perkembangan Revolusi Industri Versi Schwab
Society 1.0		-----?
Society 2.0.		Revolusi Industri 1.0
Society 3.0		Revolusi Industri 2.0
Society 4.0		Revolusi Industri 3.0
Society 5.0		Revolusi Industri 4.0

Meskipun konsep tentang masyarakat telah berkembang sedemikian pesat, tetapi konsep mengenai paguyuban dan patembayan atau bentuk-bentuk gabungan diantara keduanya, masih dapat

digunakan sebagai alat analisis. Perbedaan antara paguyuban dengan patembayan dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>13</sup>

**Tabel 2**

**Perbedaan antara Patembayan dan Paguyuban**

PAGUYUBAN	PATEMBAYAN
Ikatan sosial bersifat personal	Ikatan sosial bersifat impersonal
Tipikal masyarakat rural	Tipikal masyarakat urban
Tipikal masyarakat tradisional	Tipikal masyarakat modern
Tradisi masih kuat	Tradisi melemah
Tipikal masyarakat petani	Tipikal masyarakat industri
Hubungan sosial bersifat tradisional	Hubungan sosial bersifat kontraktual
Sistem kekeluargaan dan kekerabatan masih kuat.	Sistem kekeluargaan dan kekerabatan melemah.
Tindakan sosial berdasarkan keyakinan	Tindakan sosial berdasarkan komando
Mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama.	Mengedepankan prinsip efisiensi.
Komposisi masyarakat bersifat homogen	Komposisi masyarakat bersifat heterogen
Interaksi sosial bersifat emosional	Interaksi sosial bersifat rasional
Pembagian kerja masih sederhana	Pembagian kerja bersifat kompleks
Tatanan sosial dibentuk oleh tradisi	Tatanan sosial dibentuk oleh birokrasi
Peran agama dalam pengorganisasian sosial dominan.	Peran ilmu pengetahuan ilmiah dalam pengorganisasian sosial dominan.
Hubungan sosial didominasi oleh kerjasama	Hubungan sosial didominasi oleh kompetisi.

Perangkat desa yang bekerja pada desa sebagai *self governing community*, berarti bekerja dalam sebuah lembaga

(dalam konteks sosiologis, bukan konteks administrasi), sedangkan perangkat desa yang bekerja pada desa sebagai *local self*

<sup>13</sup> Lihat [sosiologis.com](http://sosiologis.com).

*government*, berarti bekerja dalam sebuah organisasi. Tjondronegoro membedakan

antara lembaga dengan organisasi sebagai berikut <sup>14</sup>:

Nomor	Ciri Lembaga (secara sosiologis)	Ciri organisasi
1.	Berorientasi pada kebutuhan	Berorientasi pada tujuan
2.	Peranan yang dimainkan	Tugas yang dilaksanakan
3.	Upacara	Prosedur
4.	Pengawasan sosial	Pengawasan peraturan
5.	Pengakuan karena membudaya	Pengakuan karena didirikan resmi
6.	Terlibatnya pendukung	Kebiasaan karena rutin
7.	Tradisi turun temurun	Digagas dan diwujudkan
8.	Empiri	----
9.	Berpegang pada norma	Kesetiaan dan ikatan pada tujuan
10.	Prioritas usia dan gengsi	Prioritas ketrampilan dan kemampuan
11.	Sifat memenuhi kebutuhan tertentu	Alat mencapai tujuan tertentu

Tarik menarik kedudukan desa yang berimplikasi pada kedudukan perangkat desa terus terjadi sampai hari ini. Masalah tersebut sampai juga ke tangan Presiden, sehingga dibuat kebijakan yang berkaitan dengan standar pemberian imbalan perangkat desa disejajarkan dengan PNS Golongan II/a.<sup>15</sup>

#### **A. PERKEMBANGAN PERANGKAT DESA DALAM DINAMIKA SEJARAH**

Perkembangan status dan kedudukan perangkat desa dilihat dari dimensi sejarah berjalan beriringan dengan perkembangan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan desa di Indonesia yang semula sebagai komunitas yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui oleh

kerajaan/pemerintah Kolonial Belanda mulai berubah sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU ini membagi Negara RI (NRI) menjadi tiga tingkatan yakni Provinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil).<sup>16</sup> Ketentuan inilah yang mulai menempatkan desa sebagai daerah otonom paling bawah (sebagai kesatuan masyarakat hukum) sekaligus menjadi bagian birokrasi negara. Berdasarkan ketentuan tersebut mereka yang semula bekerja sebagai perangkat desa (tetapi bukan sebagai pegawai pemerintah) dan diberi imbalan berupa tanah jabatan, berubah menjadi pegawai negeri yang digaji oleh uang negara. Disinilah embrio keinginan

<sup>14</sup> Tjondronegoro, Sediono, M.P; dalam suntingan Koentjaraningrat; 1984. **Masalah-Masalah Pembangunan- Bunga Rampai Antropologi Terapan**; Penerbit LP3ES, Jakarta, hal 220.

<sup>15</sup> Gaji PNS Golongan II/a berkisar antara Rp. 1.926.000 (masa kerja golongan 0 tahun) sampai Rp. 3.213.100 (untuk masa kerja golongan 33 tahun).

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1948.

menjadikan perangkat desa sebagai pegawai negeri mulai muncul.

Pertimbangan yang dibuat para penyusun UU pada saat itu lebih pada aspek politis untuk mengakomodasi semangat berpolitik dari komponen bangsa setelah lepas dari penjajahan Belanda dan baru merasakan suasana kemerdekaan.<sup>17</sup> Tetapi pertimbangan politik tersebut kurang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, mengingat Negara Republik Indonesia baru saja berdiri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Sumber-sumber keuangan negara belum tergal karena ekonomi juga belum tumbuh. Kenyataan yang terjadi menunjukkan keputusan politik yang telah dituangkan dalam bentuk pasal dalam UU tidak kunjung diwujudkan, sampai UU tersebut kemudian diganti dengan UU yang baru. Ini adalah sebuah contoh nyata bagaimana sebuah keputusan politik yang dibakukan menjadi ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Langkah seperti itu kemudian menjadi preseden buruk bagi penyelenggara negara untuk melanggar undang-undang bahkan undang-undang dasar.

Pada UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1948 diatur bahwa wilayah RI dibagi menjadi tiga tingkatan daerah (DT I, DT II, DT III).<sup>18</sup> Dalam UU tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, yang dimaksud dengan DT III adalah Desa atau dengan nama lain yang sejenis. Ketentuan ini melanjutkan kebijakan politik yang sudah dibuat oleh UU sebelumnya, yang nyata-

nyata tidak dijalankan secara konsisten. Untuk pengaturan kepegawaian daerah otonom, termasuk DT III diatur melalui UU tentang kepegawaian.

Di dalam UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, mulai diperkenalkan istilah “pegawai negeri.” Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang. Tidak ada pernyataan eksplisit bahwa pamong desa atau perangkat desa adalah pegawai negeri, karena belum jelas juga apakah kepala desa itu pejabat negara. Dengan alasan yang sama seperti UU sebelumnya, keputusan politik membentuk DT III pada UU Nomor 1 Tahun 1957 tidak kunjung terwujud. Ketentuan yang termuat dalam UU tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen. Perangkat desa yang semula akan dijadikan pegawai negeri juga tidak kunjung terwujud. Preseden buruk yang dilakukan pada UU sebelumnya berlanjut pada UU penggantinya.

Puncak keputusan politik untuk menjadikan desa sebagai daerah otonom tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pasal 25 ayat (1) s/d ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 1965 mengatur tentang Pamong Desapraja, yang mengepalai sebuah dukuh. Sedangkan Pasal 28 ayat (1) s/d (3) mengatur tentang panitera desapraja sebagai

---

<sup>17</sup> Lihat Sadu Wasistiono dan Petrus Poliando; 2017. **Perkembangan Politik Desentralisasi di Indonesia;**

Edisi Revisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1957.

pegawai desapraja yang memimpin penyelenggaraan tata-usaha desapraja dan tata-usaha Kepala Desapraja. Mereka adalah pegawai pemerintah Desapraja sebagai daerah otonom tingkat III, tetapi tidak secara eksplisit disebut sebagai pegawai negeri karena di dalam UU Nomor 18 tahun 1961 tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut. Tragisnya UU Nomor 19 Tahun 1965 begitu lahir langsung dibekukan dan dinyatakan tidak berlaku karena adanya pergantian rejim dari Orde Lama ke Orde Baru. Pupus sudah harapan menjadikan perangkat desa sebagai pegawai negeri.

Setelah 14 tahun UU Nomor 19 Tahun 1965 dicabut, kemudian lahirlah UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai penggantinya. UU ini secara eksplisit mengatur tentang Pemerintahan Desa, tetapi tidak menyebutkan bahwa pemerintahan desa sebagai daerah otonom tingkat III. UU Pokoknya yakni UU Nomor 5 Tahun 1974 hanya mengenal dua tingkatan yakni DT I dan DT II. Sejak saat itu keinginan politik yang telah ditetapkan menjadi keputusan politik untuk menjadikan desa sebagai DT III, hilang sudah. Desa ditempatkan dalam posisi ambivalen antara sebagai lembaga pemerintah dan sebagai lembaga kemasyarakatan. Disebut pemerintah, tetapi kedudukan, hak, kewajibannya tidak sama dengan pemerintah daerah. Perangkat desa tidak pernah menerima gaji, tunjangan, kenaikan golongan, pendidikan dan pelatihan serta hak pensiun. Dengan perkataan lain, Desa adalah organisasi pemerintah semu (*quasi local self government*) dengan segala konsekuensinya. Kerancuan tersebut terpelihara terus sampai sekarang.

Pada UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1961, khususnya Pasal 2 ayat (2) disebutkan

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari : a) PNS Pusat; b) PNS Daerah; dan c) PNS lain yang ditetapkan dengan PP. Dalam UU tersebut beserta peraturan pelaksanaannya tidak pernah diatur secara eksplisit mengenai perangkat desa, apakah termasuk ke dalam kategori PNS lain. Artinya pamong desa/perangkat desa atau dengan nama lain yang sejenis bukanlah PNS.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, tidak ada satupun pasal yang mengatur kedudukan perangkat desa sebagai PNS. Artinya oleh berbagai UU yang ada, perangkat desa memang tidak pernah dijadikan PNS. Kedudukannya adalah sebagai perangkat dari desa sebagai kesatuan masyarakat hukum setempat, yang dibiayai dari sumber keuangan desa itu sendiri baik berasal dari pemanfaatan tanah kekayaan desa maupun dari iuran warga desa. Nasib perangkat desa menjadi tidak menentu, sehingga minat untuk menjadi perangkat desa menjadi semakin menurun, karena imbalan berbentuk penghargaan sosial sudah tidak menarik lagi.

Pada UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 juga tidak pernah diatur secara eksplisit maupun implisit mengenai kedudukan pamong desa atau perangkat desa. UU Nomor 43 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi keberadaan perangkat desa juga tidak diatur secara khusus. Ada dua jenis ASN yakni : 1) PNS; 2) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja).<sup>19</sup> Perangkat Desa sudah jelas bukan PNS, meskipun memakai pakaian PDH seperti PNS lengkap dengan tanda anggota Korpri. Tetapi perangkat desa juga tidak dapat dikategorikan sebagai PPPK. PP Nomor 49 Tahun 2018 tidak menyebut secara eksplisit bahwa perangkat desa termasuk PPPK. Tetapi keputusan politik dapat saja dibuat untuk memasukkan perangkat desa sebagai PPPK dengan berbagai konsekuensi logis yang melekat didalamnya, terutama pemberian imbalan (gaji, tunjangan, pensiun) serta pengembangan kariernya.

Dikaitkan dengan UU tentang pemerintahan daerah, sejak UU Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian terakhir diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, keinginan politik untuk menjadikan desa sebagai daerah otonom terbawah semakin pudar dan semakin tidak jelas. Ambivalensi masih terus dipertahankan sampai saat ini. Tarik menarik antara pihak yang ingin mempertahankan bentuk ambivalensi (terutama dari pihak Pemerintah) dengan pihak yang ingin mengakhiri (terutama dari pihak DPR-RI) nampak pada saat pembahasan mengenai RUU tentang Desa, yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada UU ini terjadi kompromi politik mengenai kedudukan Desa dalam NKRI dengan konstruksi menggabungkan kedudukan sebagai *self-governing community* dengan *local self-government*.<sup>20</sup> Konsekuensi logisnya perangkat desa bukanlah ASN. Pada UU ini dimunculkan istilah baru untuk

imbalan bagi perangkat desa yakni “penghasilan tetap,” yang diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Sejak saat itu kepala desa dan perangkat desa memperoleh imbalan tetap dengan sebutan penghasilan tetap, bukan gaji. Besarnya penghasilan tetap tergantung pada besarnya ADD pada masing-masing desa dalam kabupaten/kota bersangkutan.

Data Kemendagri tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.957 buah. Dengan asumsi satu desa memiliki perangkat desa sebanyak 8 (delapan) orang, maka diasumsikan jumlah perangkat desa di seluruh Indonesia sebanyak : 599.656 orang (dibulatkan 600 ribu orang). Apabila penghasilan tetap (tetapi bukan gaji) perangkat desa setara UMR rata-rata Rp. 2 juta rupiah, maka setiap bulan dibutuhkan biaya : Rp. 1,2 trilyun rupiah. Untuk satu tahun diperlukan dana sekitar : Rp. 14,4 trilyun. Pertanyaan selanjutnya, apakah keuangan negara cukup untuk membiayainya? Pada tahun 2018, anggaran belanja pegawai di Indonesia berjumlah Rp. 365,7 trilyun atau 17,423% dari keseluruhan APBN 2018.<sup>21</sup> Jumlah dan persentase tersebut lebih besar dibanding tahun 2017. Anggaran belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp. 343,40 trilyun atau 16,50% dari keseluruhan belanja negara.<sup>22</sup> Jumlah ini

---

<sup>19</sup> PPPK diatur secara khusus melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

<sup>20</sup> Lihat lebih lanjut Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>21</sup> Sumber : kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2018.

<sup>22</sup> Sumber : kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2017.

belum termasuk. tunjangan kinerja daerah yang dibiayai dari APB Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota. Apabila ditambah dengan penghasilan tetap perangkat desa yang dibiayai dari APBN, persentase tersebut akan naik.

Keputusan mengenai nasib perangkat desa bersifat sangat politis, karena berkaitan dengan jumlah suara pendukung di daerah pedesaan yang sangat signifikan. Tetapi para pembuat kebijakan di tingkat nasional dituntut untuk dapat bersikap sebagai negarawan daripada sebagai politisi, dalam arti memperhatikan kepentingan bangsa secara menyeluruh untuk generasi mendatang daripada sekedar membuat keputusan politik untuk mencari dukungan sesaat menjelang pemilihan umum. Termasuk kemungkinan keputusan politik untuk menjadikan perangkat desa sebagai PPK. Konsekuensi logisnya mereka dapat menduduki semua jabatan publik di pemerintahan yang bersifat terbuka, kecuali untuk jabatan yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi semacam itu juga perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, karena dalam rangka menuju pemerintahan kelas dunia (*world class government*),<sup>23</sup> birokrasi negara Indonesia memerlukan aparatur negara yang cerdas, tangguh, serta berintegritas. Padahal sebagian besar perangkat desa masuk ke dalam tekno struktur pemerintahan desa tanpa seleksi dan kecakapan khusus. Mereka masuk karena ikatan kekerabatan dengan kepala desa atau karena dihormati oleh warga desa setempat karena pengabdianya.

#### SIMULASI PEMBIAYAAN PERANGKAT DESA

• JUMLAH DESA SAMPAI TAHUN 2017 : 74.957

Jumlah rata-rata perangkat setiap desa	Jumlah keseluruhan	Rata-rata Penghasilan perangkat desa	Jumlah keseluruhan untuk setiap tahun
7	524.699	Rp. 2,5 juta/bulan	Rp. 15,74 triliun
8	599.656	Rp. 2 juta/bulan	Rp. 14,39 triliun
6	449.742	Rp. 1,5 juta/bulan	Rp. 8,09 triliun

SADUWS@KONGRESJEMBER-14122018

### Gambar 2. (Simulasi Pembiayaan Perangkat Desa)

Apabila simulasi di atas dibandingkan dengan standar gaji PNS Golongan II/a berkisar antara Rp. 1.926.000 (masa kerja golongan 0 tahun) sampai Rp. 3.213.100 (untuk masa kerja golongan 33 tahun), maka jumlah dana yang disediakan oleh APBN untuk pemberian penghasilan tetap perangkat desa akan menjadi lebih besar lagi. Jumlah tersebut masih perlu ditambah lagi setiap dua tahun sekali untuk kenaikan berkala yang disesuaikan dengan angka inflasi.

### B. PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS

Pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terjadi “kecelakaan sejarah” dalam bentuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Hal tersebut terjadi karena ada substansi yang berbeda antara bunyi Pasal 202 ayat (3) dengan penjelasannya. Pasal 202 ayat (3) berbunyi : “ Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DIISI dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Tetapi pada penjelasan ayat (3) berbunyi : “ Sekretaris Desa yang ada selama ini yang

<sup>23</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di dalam Perpres tersebut, Indonesia

ditargetkan mencapai *world class government* pada tahun 2025.

bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap DIANGKAT menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan. Kata “Diisi” dengan kata “ Diangkat” secara hukum mempunyai makna yang berbeda. Apabila ada pertentangan antara batang tubuh dengan penjelasannya, maka digunakan batang tubuh sebagai rujukan dengan mengabaikan ketentuan yang ada di penjelasan. Tetapi kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran sekretaris desa ke Kemendagri.<sup>24</sup> Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan dalam bentuk PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS. Menurut Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 2007 bahwa Sekdes yang diangkat langsung menjadi PNS yaitu Sekdes yang telah diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugas hingga berlakunya PP ini. Mereka yang diangkat sesudah tanggal 15 Oktober 2004 tidak diangkat menjadi PNS sampai ada ketentuan pengaturan lebih lanjut. Batas tanggal 15 Oktober 2004 adalah tanggal ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004.

Isu tentang Sekdes dan Perangkat Desa diangkat menjadi PNS juga menguat pada saat pembahasan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi DPR RI dan Pemerintah kemudian membuat keputusan politik bahwa Sekdes dan Perangkat Desa tidak diangkat menjadi PNS.

### C. MASA DEPAN PERANGKAT DESA

Masa depan perangkat desa akan sangat tergantung keputusan politik

mengenai desentralisasi serta pengaturan mengenai aparatur sipil negara. Apakah desa akan dijadikan daerah otonom terbawah dengan konsekuensi perangkat desa nantinya menjadi ASN, ataukah akan tetap dalam bentuk ambivalensi seperti sekarang. Semuanya akan tergantung para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Seperti telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa isu status perangkat desa sangat strategis untuk dijadikan komoditi politik menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Oleh karena itu setiap menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, isu ini kembali menghangat. Tetapi para politisi harus berpikir panjang untuk menarik suara pemilih dengan menjanjikan perangkat desa menjadi ASN, sebab akan berkaitan dengan beban negara yang semakin berat. Negara akan memiliki dana yang cukup apabila KKNP (Korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan) dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga negara mampu memberi penghasilan tetap (bukan gaji) yang memadai bagi perangkat desa, tanpa harus mengangkatnya menjadi PNS.<sup>25</sup>

Pengambilan keputusan politik sebagaimana dikemukakan di atas perlu juga mempertimbangkan arah perubahan yang terjadi pada aras global yang berbasis IT. Pada Revolusi Industri 4.0 saat ini, kekuatan mikro (*micro-power*) serta aktor non-negara (*non-state actors*) memegang peran penting.<sup>26</sup> Hal tersebut sejalan pula dengan pandangan Rifkin mengenai menguatnya kekuatan dari samping (*lateral power*) yang

<sup>24</sup> Lihat detik.com Rabu 31 Januari 2007; Ribuan Sekdes Kumpul di Istiqlal, Tuntut jadi PNS.

<sup>25</sup> Hasil evaluasi Sakip Kementerian/LPNK dan Pemda Tahun 2015-2016 yang diterbitkan oleh Kemenpan& RB menunjukkan bahwa terjadi potensi inefisiensi >30% dari APBN/APBD di luar belanja pegawai yang angkanya mencapai sekitar Rp.

392,87 trilyun. Ada empat penyebab yakni : 1) tidak jelas hasil yang akan dicapai; 2) ukuran kinerja tidak jelas; 3) tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran; 4) rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

<sup>26</sup> Schwab, 2016. Op.cit.

secara bertahap menggeser kekuatan hierarkhis (*hierarchical power*).<sup>27</sup> Peran aktor non-negara akan semakin penting, sedangkan peran negara secara bertahap akan semakin surut, sehingga bangunan birokrasi negara secara bertahap perlu dipangkas.

Gagasan untuk memangkas birokrasi sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui tulisan Osborne dan Plastrik.<sup>28</sup> Pemangkasan birokrasi sejalan dengan menguatnya kesadaran warganegara akan kedudukannya sebagai pemilik kedaulatan (dalam sistem negara berbasis kedaulatan rakyat), yang selama ini banyak dimanipulasi oleh politisi dan birokrasi yang sedang berkuasa. Gerakan di atas sejalan dengan paradigma negara minimalis (*minimalist state*) sebagai koreksi terhadap konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pada negara kesejahteraan, negara mengurus sebagian besar kepentingan warganegaranya, sedangkan pada negara minimal, negara mengurus hal-hal yang bersifat esensial saja.

Tahun 1998, Younkins menulis makalah yang membahas mengenai *minimalist state*.<sup>29</sup> Dia mengemukakan bahwa “*Government is organized by, and operated for, the benefit of the people, but should be subject to a series of restraints that attempt to keep power from being abused.*”<sup>30</sup> Selanjutnya Younkins mengemukakan bahwa : *The idea of a minimal state is thus based on a clear*

*understanding of human nature, natural rights, and the requirements of reality. Equality before the law (i.e. political equality) is derived from the nature of the human person.*

Ahli lain yakni Hasnas, mengemukakan mengenai beberapa pemikiran tentang negara minimal dengan penekanan perlunya membatasi monopoli pembuatan aturan, penegakan hukum, dan pemaksaan pemberian pelayanan.<sup>31</sup> Pembahasan mengenai negara minimalis tidak dapat terlepas dari pemikiran Nozick,<sup>32</sup> yang mengatakan bahwa : “*a minimal state-essentially a state that is limited to the protection of the rights of person, property, and contract*”.<sup>33</sup>

Konsep negara minimal memang berangkat dari pemikiran kapitalis yang mengutamakan kebebasan individu. Tetapi konsep tersebut ternyata membuat negara-negara yang menganutnya mengalami kemajuan sehingga modelnya menjadi rujukan bagi negara lain. Dihadapkan dengan perkembangan dunia yang sangat cepat dan memerlukan pemerintah yang mampu mengambil keputusan dengan cepat, maka negara seyogyanya mengurus hal-hal yang sangat mendasar berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat seyogyanya diserahkan untuk diurus sendiri oleh masyarakat. Dengan perkataan lain langkah politis untuk memperbesar birokrasi

<sup>27</sup> Rifkin, Jeremy; 2011. *The Third Industrial Revolution - How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*; Palgrave Macmillan, USA.

<sup>28</sup> Osborne, David and Peter Plastrik; 1997. *Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for Reinventing Government*; Perseus Books Publishing, USA.

<sup>29</sup> Younkins, Edward; 1998. *The Minimalist State, Not the Welfare State*; diunduh dari

[quebecoislibre.org](http://quebecoislibre.org) : The Individual, November, 1998.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Hasnas, John; *Reflections on the Minimal State*; Politics, Philosophy & Economics. Sage Publications Ltd.p.125.

<sup>32</sup> Standford Encyclopedia of Philosophy; *Robert Nozick's Political Philosophy*; First Published Sun Jun 22, 2014. Substantive revision Fri Jun 15, 2018.

<sup>33</sup> Ibid. p. 10.

negara dengan menjadikan desa sebagai daerah otonom, dengan konsekuensi logis perangkat desanya menjadi PNS perlu dikaji secara mendalam.

Model kelembagaan (secara sosiologis bukan secara administratif) desa masa depan lebih ditekankan sebagai komunitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan setempat, sehingga bentuknya akan sangat bervariasi. Nomenklatur (tata nama) dan titelatur (nama dan urutan jabatan) kelembagaan desa tentunya akan beraneka ragam sesuai kesepakatan masyarakat desa bersangkutan. Hal tersebut justru sejalan dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika. Pola penyeragaman bentuk akibat dipakainya manajemen militer selama tigapuluhdua tahun pada era Orde Baru sudah saatnya ditinggalkan dan kembali kepada jatidiri bangsa Indonesia yang majemuk.

Meskipun bukan bagian dari birokrasi negara, kelembagaan desa dapat diberikan penugasan (bukan tugas pembantuan) dari pemerintahan supradesa (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota) dengan pembiayaan yang berasal dari yang menugaskan. Perlu dibuat aturan hukum baru mengenai penggunaan asas penugasan kepada kelembagaan desa, agar menjadi lebih jelas dari segi mekanisme, pembiayaan, dan pertanggungjawabannya.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan kelembagaan seperti telah dijelaskan di atas maka kedudukan kepegawaian perangkat desa adalah perangkat dari sebuah komunitas yang diatur menurut tata cara mereka sendiri. Mereka

sudah pasti bukan PNS maupun P3K, sehingga mereka tidak perlu lagi memakai pakai seperti PNS. Seperti kesepakatan pada waktu menyusun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa diharapkan memakai pakaian adat sehari-hari, sehingga setiap desa memiliki ciri khas tersendiri. Alangkah indahnya makna sesungguhnya dari sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Mekanisme pengawasan terhadap jalannya kelembagaan desa lebih bersifat horizontal, yakni diawasi langsung oleh masyarakat. Untuk kepentingan tersebut perlu dibangun kesadaran baru mengenai rasa kepemilikan terhadap desa dengan segala aktivitasnya, yang sempat pudar karena penyeragaman bentuk yang dipaksakan, sehingga menghilangkan esensi sebagai sebuah komunitas lokal. Perlu pula dibangkitkan kembali keberanian melakukan kritik kepada kelembagaan desa tanpa harus takut dianggap sebagai anti pembangunan atau trauma dengan model stigmatisasi seperti pada masa lalu.

Gagasan perubahan untuk kembali ke jatidiri desa sebagai komunitas setempat perlu datang dari masyarakat desa itu sendiri. Gerakan perubahannya terutama untuk menyikapi perubahan besar yang akan terjadi pada saat negara Indonesia berusia 100 tahun (tahun 2045) yang diprediksi akan menjadi negara dengan PDB terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika.<sup>34</sup> Perubahan yang diharapkan adalah menuju pada desa cosmopolitan.<sup>35</sup>

Dari penjelasan sebelumnya diperoleh gambaran bahwa perkembangan bentuk kelembagaan desa di Indonesia dapat

---

<sup>34</sup> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; **Visi Indonesia 2045**. Disampaikan dalam Sosialisasi Visi Indonesia 2045 di Jakarta tanggal 8 Januari 2019.

<sup>35</sup> Lihat tulisan Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi; 2014. **Desa Cosmopolitan – Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia**; Penerbit Change Publication, Jakarta.

dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut :

- 1) sebagai komunitas mandiri (*self governing community*), yang umumnya terbentuk sebelum kemerdekaan Indonesia;
- 2) sebagai pemerintahan lokal yang mandiri (*self local government*), yang dijalankan pada masa Orde Baru di bawah UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dibentuk dalam rangka mempercepat tujuan pembangunan bangsa, meskipun bentuknya semu.

Pemerintah era ini masih menjalankan model strategi jaman Belanda yang memerintah secara tidak langsung (*indirect rule*).

- 3) sebagai bentuk hibrida yakni perpaduan antara komunitas mandiri dan pemerintahan lokal mandiri (*self governing community* dan *self local government*) yang dijalankan pada masa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perbandingan ketiga bentuk tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Perbandingan Tiga Bentuk Kelembagaan Desa**

No.	Aspek yang dibandingkan	<i>Self governing community</i>	<i>Self-local government</i>	<i>Hybrid</i>
1.	Kedudukan dalam sistem pemerintahan.	Mandiri dan bukan bagian dari birokrasi negara.	Menjadi bagian dari birokrasi negara tetapi bersifat semu, dengan bentuk " <i>indirect rule</i> "	Ambivalen, antara keinginan memperkuat kedudukan sebagai komunitas mandiri dengan bagian birokrasi negara.
2.	<b>Kedudukan orang yang bekerja dalam sistem</b>	<b>Anggota masyarakat yang membantu kelembagaan desa atas dasar kesukarelaan dengan imbalan sosial.</b>	<b>PNS "semu" dilihat dari pakaian dinas dan kedudukan protokolernya, tetapi hak dan kewajibannya tidak sama dengan PNS.</b>	<b>PNS "semu" dilihat dari pakaian dinas dan kedudukan protokolernya, tetapi hak dan kewajibannya tidak sama dengan PNS.</b>
3.	Bentuk Kelembagaannya	Beranekaragam sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat	Bentuknya dipaksakan seragam agar memudahkan pengendalian secara sentralistik.	Sebagian masih seragam (warisan lama) sebagian lagi sudah beranekaragam sesuai kebutuhan setempat
4.	<b>Maksud dibentuknya lembaga</b>	<b>Untuk memenuhi kebutuhan dan</b>	<b>Untuk mencapai tujuan negara yang belum tentu</b>	<b>Memadukan tujuan negara dengan pemenuhan kebutuhan</b>

5.	Sistem perencanaan	<p><b>kepentingan masyarakat setempat.</b></p> <p>Berasal dari masyarakat setempat, serta tidak ada perencanaan jangka panjang.</p>	<p><b>sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.</b></p> <p>Pendekatan eklektik (perpaduan antara <i>top down</i> dengan <i>bottom up planning</i>, dengan dominasi <i>top down planning</i>.</p>	<p><b>dan kepentingan masyarakat setempat.</b></p> <p>Pendekatan eklektik (perpaduan antara <i>top down</i> dengan <i>bottom up planning</i> yang dijalankan secara proporsional.</p>
6.	<b>Sistem Keuangan</b>	<p><b>Dikelola secara tradisional sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seringkali tidak tertulis.</b></p>	<p><b>Menggunakan sistem keuangan yang sama dengan sistem keuangan su-pradesa.</b></p>	<p><b>Menggunakan sistem keuangan yang sama dengan sistem keuangan supradesa, tetapi dengan berbagai pengecualian.</b></p>
7.	Sistem pertanggungjawabannya	<p>Bersifat horizontal dengan menekankan pada pertanggungjawaban moral dengan mengutamakan kejujuran.</p>	<p>Bersifat vertikal dengan menekankan pada pertanggungjawaban administratif.</p>	<p>Bersifat vertikal dan horisontal secara bersama-sama dengan menekankan pada keseimbangan pertanggungjawaban administratif dengan pertanggungjawaban moral.</p>
8.	<b>Sistem pengawasan</b>	<p><b>Bersifat horizontal dengan menekankan pada pengawasan sosial.</b></p>	<p><b>Bersifat vertikal dengan menekankan pada pengawasan teknis fungsional.</b></p>	<p><b>Bersifat horizontal dan vertikal dengan menekankan pada keselarasan antara pengawasan sosial dan pengawasan teknis fungsional.</b></p>

Keputusan politik untuk mengakhiri ambivalensi kedudukan perangkat desa yang disebabkan karena ambivalensi kedudukan kelembagaan desa dalam sistem

pemerintahan negara, akan mengakhiri situasi dan kondisi ketidakpastian yang menyelimuti desa sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku :**

- Fukuyama, Mayumi; *Society 5.0 : Aiming for a New Human Centered Society*; diunduh dari Japan SPOTLIGHT July / August 2018.
- Hasnas, John; *Reflections on the Minimal State*; Politics, Philosophy & Economics. Sage. Publications Ltd.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; **Visi Indonesia 2045**. Disampaikan dalam Sosialisasi Visi Indonesia 2045 di Jakarta tanggal 8 Januari 2019.
- Osborne, David and Peter Plastrik; 1997. *Banishing Bureaucracy : The Five Strategies for Reinventing Government*; Perseus Books Publishing, USA.
- Raffles, Thomas Stamford; 2008. *The History of Java*; Terjemahan oleh Eko Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Idda Wooryati Mahbubah; Penerbit Narasi; Yogyakarta.
- Rifkin, Jeremy; 2011. *The Third Industrial Revolution - How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*; Palgrave Macmillan, USA.
- Sadu Wasistiono dan Petrus Poliando; 2017. **Perkembangan Politik Desentralisasi di Indonesia**; Edisi Revisi yang Diperluas; Penerbit IPDN Press, Jatinangor.
- Sadu Wasistiono; **Dampak Revolusi Industri 4.0 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah**, yang disiapkan untuk Serial Pertama Kajian Strategi Pemerintahan, Jumat 25 Januari 2019 di Kampus IPDN Jatinangor.
- Schwab, Klaus; 2016. *The Fourth Industrial Revolution*; Crown Business; USA.
- Standford Encyclopedia of Philosophy; *Robert Nozick's Political Philosophy*; First Published Sun Jun 22, 2014. Substantive revision Fri Jun 15, 2018.
- Tjondronegoro, Sediono, M.P; dalam suntingan Koentjaraningrat; 1984. **Masalah-Masalah Pembangunan - Bunga Rampai Antropologi Terapan**; Penerbit LP3ES, Jakarta
- Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi; 2014. **Desa Cosmopolitan – Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia**; Penerbit Change Publication, Jakarta.
- Yamin, Muhammad; 1962. **Tatanegara Madjapahit – Sapta Parwa**; Yayasan Prapantja, Jakarta.
- Younkins, Edward; 1998. *The Minimal State, Not the Welfare State*; diunduh dari [quebecoislibre.org](http://quebecoislibre.org) : The Individual, November, 1998.

**Sumber lainnya :**

- [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id). Informasi APBN 2017
- [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id). Informasi APBN 2018.
- [britannica.com](http://britannica.com)
- [sosiologis.com](http://sosiologis.com).
- UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

- UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.
- UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS.
- PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

**How To Cite:**

Wasistiono, Sadu. (2019). "Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN) 9: 1-16. Bandung, Indonesia.

**URL :** <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/339>

**DOI :** [doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339](https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.339)